



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1313, 2015

**KEMENAKER. Balai Besar Pengembangan Pasar
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Organisasi. Tata Kerja**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;**
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);**

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis;
- d. pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan kerjasama kelembagaan, promosi dan pemasaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan

- c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta promosi dan pemasaran di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan, penyajian data dan informasi;
- c. pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelaksanaan promosi dan

pemasaran serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja, pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis, pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis;
- c. pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja; dan
- d. pelaksanaan kerjasama kelembagaan.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja serta pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja serta kerja sama kelembagaan di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 20

Kepala Balai Besar menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Besar maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b. atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b. atau jabatan Pengawas.

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berlokasi di Lembang.

Pasal 29

Wilayah kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja meliputi seluruh Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagan Organisasi Balai Besar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Bidang Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dirubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY